



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Yusuf alias Usup bin Patiroid;
2. Tempat lahir : Labuang Kallo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/17 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labuang Kallo RT 012 Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan/atau Jl. Yos Sudarso Gg. Ayah, Desa Senaken RT. 005/000 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Muhammad Yusuf alias Usup bin Patiroid ditangkap pada tanggal 07 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/10/RES.4.2/II/2023/RESNARKOBA tanggal 07 Februari 2023;

Terdakwa Muhammad Yusuf alias Usup bin Patiroid ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya, Sdr. ABDUL BAHRI, S.H.I., Advokat pada Kantor LBH POSBAKUMADIN beralamat di Jalan Pangeran Mentr RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 64/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 06 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALS USUP BIN PATIROI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu;
 2. 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam;
 3. 1 (satu) buah bando kain warna merah muda;
 4. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
 5. 1 (satu) buah sedotan yang terbuat dari plastic;
 6. 1 (satu) buahpipet kaca;
 7. 1 (satu) buah toples warna putih yang bertuliskan NS. WHITENING yang berisi guntingan plastic klip;
 8. 1 (satu) buah HP. Merk VIVO V20 warna biru dengan imei. 864043057600012., No. tlp. 082149622615;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah HP. Merk VIVO Y21 warna silver biru dengan imei. 867357068617311., No. tlp. 083534446309;
10. 1 (satu) buah HP. Merk VIVO Y01A warna biru dengan imei. 861895064461839;
11. 1 (satu) unit motor Yamaha NMAX warna silver dengan nomor plat KT 6026 QL;
12. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
13. Uang tunai sebesar Rp.12.905.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ERNA Binti TALIBE dan Terdakwa HERMAN Bin JABIR.

5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP Bin PATIROI pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WITA dan tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau dalam waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah kos Terdakwa HERMAN Bin JABIR yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gg Ayah Desa Senaken RT 005 RW 000 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I*** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALS USUP BIN PATIROI mengatakan kepada HERMAN Bin JABIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa ada orang yang memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribuan rupiah), kemudian Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALS USUP BIN PATIROI mengambil 1 (satu) paket sabu dari HERMAN Bin JABIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah HERMAN Bin JABIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gg Ayah Desa Senaken RT 005 RW 000 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur untuk dijual kepada orang yang memesan sabu tersebut dan setelah sabu tersebut laku terjual kemudian Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALS USUP BIN PATIROI menyerahkan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribuan rupiah) kepada HERMAN Bin JABIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk selanjutnya uang hasil penjualan sabu tersebut diserahkan HERMAN Bin JABIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada ERNA Binti TALIBE (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian sekitar pukul 21.00 Wita HERMAN Bin JABIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALS USUP BIN PATIROI mengkonsumsi sabu di rumah HERMAN Bin JABIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Yos Sudarso Gg Ayah Desa Senaken RT 005 RW 000 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALS USUP BIN PATIROI mengatakan kepada HERMAN Bin JABIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa ada orang yang memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALS USUP BIN PATIROI mengambil 1 (satu) paket sabu dari HERMAN Bin JABIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah HERMAN Bin JABIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gg Ayah Desa Senaken RT 005 RW 000 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur untuk dijual kepada orang yang memesan sabu tersebut dan setelah sabu tersebut laku terjual kemudian Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALS USUP BIN PATIROI menyerahkan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) kepada HERMAN Bin JABIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk selanjutnya uang hasil penjualan sabu tersebut diserahkan HERMAN Bin JABIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada ERNA Binti TALIBE (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 017/10966.00/2023 tanggal 09 FEBRUARI 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDI PRASETYO dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya yaitu 0,24 (nol koma dua puluh empat) dan berat kotor 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram **dan berat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram** kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram **dan berat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram** untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 01130/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap :
 - Barang bukti :
1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* +- 1,669 gram.
 - Pemeriksaan :
dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
02554/2023/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

- Kesimpulan
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02554/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP Bin PATIROI pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WITA dan tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau dalam waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah kos Terdakwa HERMAN Bin JABIR yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gg Ayah Desa Senaken RT 005 RW 000 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALS USUP BIN PATIROI mengatakan kepada HERMAN Bin JABIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa ada orang yang memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribuan rupiah), kemudian Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALS USUP BIN PATIROI mengambil 1 (satu) paket sabu dari HERMAN Bin JABIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah HERMAN Bin JABIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gg Ayah Desa Senaken RT 005 RW 000 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur untuk dijual kepada orang yang memesan sabu tersebut dan setelah sabu tersebut laku terjual kemudian Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALS USUP BIN PATIROI menyerahkan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribuan rupiah) kepada HERMAN Bin JABIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk selanjutnya uang hasil penjualan sabu tersebut diserahkan HERMAN Bin JABIR (dilakukan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) kepada ERNA Binti TALIBE (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian sekitar pukul 21.00 Wita HERMAN Bin JABIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALS USUP BIN PATIROI mengkonsumsi sabu di rumah HERMAN Bin JABIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Yos Sudarso Gg Ayah Desa Senaken RT 005 RW 000 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALS USUP BIN PATIROI mengatakan kepada HERMAN Bin JABIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa ada orang yang memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALS USUP BIN PATIROI mengambil 1 (satu) paket sabu dari HERMAN Bin JABIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah HERMAN Bin JABIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gg Ayah Desa Senaken RT 005 RW 000 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur untuk dijual kepada orang yang memesan sabu tersebut dan setelah sabu tersebut laku terjual kemudian Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALS USUP BIN PATIROI menyerahkan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada HERMAN Bin JABIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk selanjutnya uang hasil penjualan sabu tersebut diserahkan HERMAN Bin JABIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada ERNA Binti TALIBE (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 017/10966.00/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDI PRASETYO dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya yaitu 0,24 (nol koma dua puluh empat) dan berat kotor 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram **dan berat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram** kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 1,88 (satu koma delapan puluh

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan) gram **dan berat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram** untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 01130/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- Barang bukti :
1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* +/- 1,669 gram.
- Pemeriksaan :
dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
02554/2023/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

- Kesimpulan
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :
02554/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yanuarius Dani anak dari Remigius di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Jl. Yos Sudarso Gg. Ayah, Desa Senaken RT 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. ERNA Binti TALIBE dan Sdr. HERMAN BIN JABIR, dan Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana menjual, memiliki, dan memakai sabu-sabu Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu dan yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama Anggota Resnarkoba Polres Paser dengan disaksikan Sdr. NANANG EFENDI Bin ASMAWATI;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 pukul 09.00 WITA bahwa di Jl. Yos Sudarso Gg Ayah Desa Senaken Rt 005/000 Kec Tanah Grogot Kab Paser Kaltim sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu kemudian atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Yos Sudarso Gg. Ayah, Desa Senaken RT 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA anggota Sat Resnarkoba mengamankan satu orang perempuan dan dua orang laki-laki di sebuah kontrakan Jl. Yos Sudarso Gg Ayah, Desa Senaken RT 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan setelah ditanyai namanya bernama Sdri. ERNA BINTI TALIBE, Sdr. HERMAN BIN JABIR dan Sdr. MUHAMMAD YUSUF ALS USUP BIN PATIROI kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penggeladahan badan dan tempat lainnya dengan disaksikan oleh warga sekitar Sdr. NANANG EFENDI kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di dalam bando kain warna merah muda yang disimpan di dalam kamar, dan juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah sendok takar yang disimpan didalam dompet kecil warna biru di dalam kamar ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp12.905.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah) kemudian barang barang tersebut diakui milik Sdri. ERNA BINTI TALIBE dan suaminya Sdr. HERMAN BIN JABIR kemudian atas kejadian tersebut Sdri. ERNA BINTI TALIBE, Sdr. HERMAN BIN JABIR dan Sdr. MUHAMMAD YUSUF ALS USUP BIN PATIROI dan barang barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut di bawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang yang diduga Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Sdri. ERNA Binti TALIBE, Sdr. HERMAN Bin JABIR, dan Sdr. MUHAMMAD YUSUF Als USUP Bin PATIROI

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kemudian setelah ditanyakan kepada Sdri. ERNA Binti TALIBE, dan sdr. HERMAN Bin JABIR, kemudian Saksi mengetahui bahwa Sdri. ERNA Binti TALIBE, dan Sdr. HERMAN Bin JABIR, mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr. UCI di Penajam;
- Bahwa setelah ditanyakan, Sdr. ERNA Binti TALIBE, sdr. HERMAN Bin JABIR, dan Sdr. MUHAMMAD YUSUF Als USUP Bin PATIROI menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri dan dijual guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada Anggota Resnarkoba Pores Paser, dan Ketua RT Sdr. NANANG EFENDI BIN ASMAWATI;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh Anggota ResnarkobaPolres Paser pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan berupa (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) buah bando kain warna merah muda, 1 (satu) buah toples warna putih yang bertuliskan NS. WHITENING yang berisi guntingan plastic klip, 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO V20 warna biru dengan IMEI 864043057600012.No. tlp. 082149622615, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna silver dengan nomor polisi KT 6026 QL, uang tunai sejumlah Rp12.905.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah) merupakan barang milik Sdri. ERNA Binti TALIBE, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah sedotan yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru adalah milik Sdr. HERMAN, 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO Y01A warna biru dengan IMEI: 861895064461839 adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

2. Saksi Herman bin Jabir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 15.15 WITA di Jl. Yos Sudarso Gg. Ayah, Desa Senaken RT/RW 005/000 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa barang yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Sdri. ERNA dan Terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) buah bando kain warna merah muda, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah sedotan yang terbuat dari plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah toples warna putih yang bertuliskan NS. WHITENING yang berisi guntingan plastik klip, 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO V20 warna biru, 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO Y21 warna silver biru, 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO Y01A warna biru, 1 (satu) unit motor Yamaha NMAX warna silver dengan nomor plat KT 6026 QL, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, uang tunai sejumlah Rp12.905.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdri. ERNA adalah istri Saksi dan Terdakwa atau perantara dalam hal jual-beli narkoba jenis sabu-sabu hanya sebatas teman sebagai kurir sabu-sabu milik Saksi;
- Bahwa sudah tiga kali Saksi mengambil narkoba jenis sabu bersama dengan Sdri. ERNA Binti TALIBE ke Penajam, yang pertama pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA dan yang kedua pada hari Senin tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa awalnya Terdakwa memberi tahu Saksi jika ada yang mau membeli sabu-sabu kemudian Saksi memberitahukan kepada Sdri. ERNA jika ada yang mau membeli/memesan sabu selanjutnya yang memberikan sabu adalah Saksi dan Sdri. ERNA hanya menerima uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu melalui Saksi dari sekitar bulan November 2022;
- Bahwa imbalan yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah uang rokok dan memakai sabu-sabu gratis bersama Saksi.;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kost Saksi sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu selain dari Sdr. UCI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Erna binti Talibe di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 15.15 WITA di Jl. Yos Sudarso Gg. Ayah, RT/RW 005/000 Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Sdr. HERMAN dan Terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) buah bando kain warna merah muda, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah sedotan yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah toples warna putih yang bertuliskan NS. WHITENING yang berisi guntingan plastik klip, 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO V20 warna biru, 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO Y21 warna silver biru, 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO Y01A warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna silver dengan nomor plat KT 6026 QL, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, uang tunai sejumlah Rp12.905.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. HERMAN adalah suami-istri dan Terdakwa hanya sebatas teman dan sebagai kurir atau perantara dalam hal jual-beli narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi sedang berada di dalam kamar mandi dan ada beberapa orang berkata "mbak bisa keluar dulu" kemudian Saksi keluar dari dalam kamar mandi dan Saksi langsung disuruh duduk di ruang tengah kemudian beberapa orang tersebut mengaku dari pihak kepolisian Polres Paser kemudian Saksi, Sdr. HERMAN dan Terdakwa ditanya oleh pihak kepolisian "di mana barangmu (sabu-sabu)" kemudian Saksi menjawab "ada di dalam bando di dalam kamar" kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar dengan disaksikan oleh Ketua RT Sdr. NANANG EFENDI BIN ASMAWATI dan ditemukan 1 (satu) buah bando kain warna merah muda yang di dalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penggeledahan lagi di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) buah sendok lakar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah toples warna putih yang bertuliskan NS. WHITENING yang berisi guntingan plastik klip, 1 (satu)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet kecil warna biru, uang tunai sejumlah Rp12.905.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan barang-barang lainnya kemudian setelah itu Saksi dibawa lagi ke kantor Polres Paser untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi menghubungi Sdr. UCI untuk memesan barang (sabu-sabu) kemudian Saksi berkata 'mau pesan barang 1 (satu) kantong' kemudian Sdr. UCI berkata "ya, nanti tanggal 30 ambilnya di Penajam" kemudian telepon terputus dan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi dan Sdr. HERMAN berangkat menuju ke Penajam kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Saksi dan Sdr. HERMAN sampai di Penajam dan langsung mengambil barang (sabu-sabu) tersebut sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram di Pelabuhan Klotok Penajam dan Sdr. HERMAN langsung memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian setelah Saksi dan Sdr. HERMAN mendapatkan sabu-sabu selanjutnya langsung pergi dan beristirahat di rumah saudara Saksi di Babulu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Sdr. HERMAN memecah/membagi sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 3 (tiga) gram dan 2 (dua) gram kemudian Sdr. HERMAN sekitar pukul 12.00 WITA jalan menuju ke arah Muara Telake untuk mengantar 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 3 (tiga) gram kepada Sdr. ASBI dan Saksi menunggu di Babulu kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Sdr. HERMAN sampai di Babulu kemudian Saksi dan Sdr. HERMAN pulang ke Tanah Grogot sekitar pukul 17.00 WITA Saksi dan suami Saksi tiba di Tanah Grogot kemudian saat tiba di rumah suami Saksi langsung menyimpan 1 (satu) paket sabu dengan berat 2 (dua) gram tersebut ke dalam bando kain wama merah muda;
- Bahwa kemudian hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Sdr. Herman berkata kepada Saksi bahwa ada orang yang memesan barang melalui Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. HERMAN dan setelah laku sabu-sabunya, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) diberikan Sdr. Herman kepada Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Sdr. HERMAN berkata kembali bahwa ada yang memesan sabu-

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 1 (satu) paket sama Terdakwa kemudian Sdr. HERMAN memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah laku sabu-sabu tersebut Sdr. HERMAN memberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi kemudian sekitar pukul 15.00 WITA datang beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, Sdr. HERMAN dan Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Paser;

- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang menjadi perantara atau memberitahu Saksi dan Sdr HERMAN jika ada yang mau memesan atau mencari sabu-sabu;
- Bahwa imbalan yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah uang rokok dan memakai sabu-sabu gratis bersama Sdr. HERMAN;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp12.905.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu selain dari Sdr. UCI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 15.15 Wita di Jl. Yos Sudarso Gg. Ayah, Desa Senaken RT/RW 005/000 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada dalam rumah Kontrakan Sdri. ERNA dan Sdr. HERMAN sedang bermain Handphone;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Sdr. HERMAN di Jl. Yos Sudarso Gg. Ayah, Desa Senaken RT/RW 005/000 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur karena awalnya Terdakwa ditelepon oleh adik Sdri. ERNA yang bernama Sdri. CINDY meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Sdri. CINDY yang mogok di Kuaro sesampainya di rumah Sdr. HERMAN tersebut Terdakwa duduk - duduk karena tidak ada motor untuk mengambil motor Sdri. CINDY yang mogok akhirnya Terdakwa tidak jadi mengambil motor Sdri. CINDY yang mogok;
- Bahwa kemudian malam harinya sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa dichat messenger oleh Sdr. DAVIT bertanya keberadaan Terdakwa kemudian

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jawab "Terdakwa di kost teman" kemudian Sdr. DAVIT "bisa kah minta tolong ada teman yang cari sabu-sabu?" kemudian Terdakwa jawab "mau ngambil yang berapa?" dan dibalas Sdr. DAVIT "mau ngambil yang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)", dan Terdakwa balas "iya ntar Terdakwa antarkan", setelah itu Terdakwa sampaikan kepada Sdr. HERMAN bahwa ada teman yang mau membeli sabu-sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Sdr. HERMAN menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. DAVIT dan bertemu dengan Sdr. DAVIT di pinggir jalan di Jalan Agus Salim, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur kemudian sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. DAVIT dan sdr. DAVIT menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan ngobrol-ngobrol sebentar kemudian Terdakwa kembali ke kost Sdr. HERMAN sesampainya di kost Sdr. HERMAN uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. HERMAN, tidak lama kemudian Sdr. HERMAN memanggil dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu berdua di dalam kamar;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 pukul 13.00 WITA Terdakwa dichat oleh Sdr. DAVIT mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket namun hanya memiliki uang sejumlah Rp200.000,00, karena uang Sdr. DAVIT kurang akhirnya tidak lama kemudian Sdr. DAVIT datang kemudian kami ngobrol-ngobrol sebentar dan Sdr. DAVIT menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menemui Sdr. HERMAN yang berada di dalam kamar dan Terdakwa serahkan uang tersebut dan Sdr. HERMAN menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. DAVIT dan Sdr. DAVIT langsung pulang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.15 WITA datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku anggota kepolisian kemudian Terdakwa, Sdr. HERMAN dan Sdri. ERNA diamankan kemudian dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian yang disaksikan oleh seseorang yang mengaku Ketua RT yang tidak Terdakwa tahu namanya selanjutnya dari penggeledahan tersebut barang milik Terdakwa yang diamankan oleh anggota kepolisian hanya 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar Sdr. HERMAN dan Sdri. ERNA dan Terdakwaengar anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang disimpan di dalam bando rambut, 1 (satu) buah timbangan, pipet kaca, sedotan dan barang-barang lainnya selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa, Sdr. HERMAN dan Sdri. ERNA serta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut di atas dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa ciri-cirinya sabu-sabu yang ditemukan berbentuk serbuk kristal warna putih bening;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu melalui Sdr. HERMAN dari sekitar bulan November 2022;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. HERMAN adalah keluarga;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu melalui Sdr. HERMAN dari sekitar bulan November 2022 sampai Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 15.15 WITA sudah sekitar 7 (tujuh) kali namun yang 5 (lima) kali Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya dan untuk yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 pesanan Sdr. DAVIT dan pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 pesanan Sdr. DAVIT;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan ada orang lain yang mengetahuinya yaitu Ketua RT yang Terdakwa tidak tahu namanya dan beberapa anggota kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut dari Sdr.HERMAN adalah uang rokok dan memakai sabu-sabu gratis;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr.HERMAN yaitu pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kost Sdr. HERMAN Jl. Yos Sudarso Gg. Ayah, Desa Senaken RT/RW 005/000 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berita Acara Penimbangan Barang 017/10966.00/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDI PRASETYO dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih dengan berat plastik pakatnya yaitu 0,24 (nol koma dua puluh empat) dan berat kotor 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram **dan berat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram** kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram **dan berat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram** untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 01130/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., PENATA I NIP. 198105222011012002, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., Inspektur Polisi Satu NRP 91040336 Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66060735, bahwa barang bukti dengan nomor: 02554/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,669$ gram milik Terdakwa **ERNA binti TALIBE** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam;
3. 1 (satu) buah bando kain warna merah muda;
4. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
5. 1 (satu) buah sedotan yang terbuat dari plastik;
6. 1 (satu) buah pipet kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah toples warna putih yang bertuliskan NS. WHITENING yang berisi guntingan plastik klip;
8. 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO V20 warna biru dengan IMEI: 864043057600012., No. Tlp. 082149622615;
9. 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO Y21 warna silver biru dengan IMEI: 867357068617311., No. Tlp. 083534446309;
10. 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO Y01A warna biru dengan IMEI: 861895064461839;
11. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna silver dengan nomor plat KT 6026 QL;
12. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
13. Uang tunai sejumlah Rp12.905.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mengantarkan pesanan Sdr. DAVIT berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DAVIT dan bertemu dengan Sdr. DAVIT di pinggir jalan di Jalan Agus Salim, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur kemudian sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. DAVIT dan sdr. DAVIT menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi Herman bin Jabir;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Herman bin Jabir dan Saksi Erna binti Talibe, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Saksi Herman bin Jabir dan Saksi Erna binti Talibe di Jl. Yos Sudarso Gg. Ayah, RT/RW 005/000 Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 pukul 13.00 WITA Terdakwa dichat oleh Sdr. DAVIT mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket namun hanya memiliki uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena uang Sdr. DAVIT kurang akhirnya tidak lama kemudian Sdr. DAVIT datang kemudian setelah ada pembicaraan dengan Terdakwa, Sdr. DAVIT menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menemui Sdr. HERMAN

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tgt



yang berada di dalam kamar dan Terdakwa serahkan uang tersebut dan Sdr. HERMAN menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. DAVIT dan Sdr. DAVIT langsung pulang;

- Bahwa cara melakukan perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa memberi tahu Saksi Herman bin Jabir jika ada yang mau membeli sabu-sabu kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Erna bin Talibe jika ada yang mau membeli/memesan sabu selanjutnya yang memberikan sabu adalah Saksi Herman bin Jabir dan Saksi Erna bin Talibe hanya menerima uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam perbuatan Terdakwa adalah uang rokok dan memakai sabu-sabu gratis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur "setiap orang";
2. unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) pengertian tentang "orang", yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) dan orang yang dimaksud sebagai badan hukum (*recht persoon*), namun dalam



perkara yang menyangkut Terdakwa ini, pengertian orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa menjawab sesuai dengan data identitas Terdakwa MUHAMMAD YUSUF alias USUP bin PATIROI sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu selama persidangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*) dengan data identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk dalam unsur pada Ad. 2;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring edisi V, “jual-beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sedangkan perantara dapat diartikan sebagai makelar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian, penggunaan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah penyalahgunaan narkotika yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa lembaga ilmu pengetahuan, yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri Kesehatan, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan swasta adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan. Selain itu yang dapat diberikan kewenangan untuk menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, dengan ketentuan bahwa Narkotika tersebut wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mengantarkan pesanan Sdr. DAVIT berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DAVIT dan bertemu dengan Sdr. DAVIT di pinggir jalan di Jalan Agus Salim, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur kemudian sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. DAVIT dan sdr. DAVIT menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi Herman bin Jabir. Sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Herman bin Jabir dan Saksi Erna

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Talibe, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Saksi Herman bin Jabir dan Saksi Erna binti Talibe di Jl. Yos Sudarso Gg. Ayah, RT/RW 005/000 Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 pukul 13.00 WITA Terdakwa di-chat oleh Sdr. DAVIT mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket namun hanya memiliki uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena uang Sdr. DAVIT kurang akhirnya tidak lama kemudian Sdr. DAVIT datang kemudian setelah ada pembicaraan dengan Terdakwa, Sdr. DAVIT menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menemui Sdr. HERMAN yang berada di dalam kamar dan Terdakwa serahkan uang tersebut dan Sdr. HERMAN menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. DAVIT dan Sdr. DAVIT langsung pulang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum, diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa dengan cara Terdakwa memberi tahu Saksi Herman bin Jabir jika ada yang mau membeli sabu-sabu kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Erna bin Talibe jika ada yang mau membeli/memesan sabu selanjutnya yang memberikan sabu adalah Saksi Herman bin Jabir dan Saksi Erna bin Talibe hanya menerima uang hasil penjualan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam perbuatan Terdakwa adalah uang rokok dan memakai sabu-sabu gratis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 017/10966.00/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDI PRASETYO dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih dengan berat plastik pakatnya yaitu 0,24 (nol koma dua puluh empat) dan berat kotor 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram **dan berat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat)**

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tgt



gram kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram **dan berat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram** untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut diketahui merupakan narkoba golongan I berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 01130/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., PENATA I NIP. 198105222011012002, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., Inspektur Polisi Satu NRP 91040336 Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66060735, bahwa barang bukti dengan nomor: 02554/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,669$ gram milik Terdakwa **ERNA binti TALIBE** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, perbuatan Terdakwa terkait penjualan narkoba golongan I jenis metamfetamina atau lazim disebut sabu-sabu tidak disertai izin yang sah dan kegiatan penjualan tersebut di luar batasan pemanfaatan narkoba golongan I yang telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah** dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam;
3. 1 (satu) buah bando kain warna merah muda;
4. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
5. 1 (satu) buah sedotan yang terbuat dari plastik;
6. 1 (satu) buah pipet kaca;
7. 1 (satu) buah toples warna putih yang bertuliskan NS. WHITENING yang berisi guntingan plastik klip;
8. 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO V20 warna biru dengan IMEI: 864043057600012., No. Tlp. 082149622615;
9. 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO Y21 warna silver biru dengan IMEI: 867357068617311., No. Tlp. 083534446309;
10. 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO Y01A warna biru dengan IMEI: 861895064461839;
11. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna silver dengan nomor plat KT 6026 QL;
12. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
13. Uang tunai sejumlah Rp12.905.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tgt atas nama Terdakwa Erna binti Talibe dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman bin Jabir, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tgt atas nama Terdakwa Erna binti Talibe dan Terdakwa Herman bin Jabir;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan narkotika yang dicanangkan pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan besarnya ditetapkan dalam amar putusan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF alias USUP bin PATIROI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah bando kain warna merah muda;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah sedotan yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang bertuliskan NS. WHITENING yang berisi guntingan plastik klip;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO V20 warna biru dengan IMEI: 864043057600012., No. Tlp. 082149622615;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO Y21 warna silver biru dengan IMEI: 867357068617311., No. Tlp. 083534446309;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO Y01A warna biru dengan IMEI: 861895064461839;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna silver dengan nomor plat KT 6026 QL;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
 - Uang tunai sejumlah Rp12.905.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tgt atas nama Terdakwa Erna binti Talibe dan Terdakwa Herman bin Jabir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Indera Satrya, S.H., Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Jekson Sagala, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)